

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 724 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN NONTUNAI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Nontunai Tahun 2020 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Tim Koordinasi tingkat Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI BANTUAN

SOSIAL PANGAN NONTUNAI TAHUN 2020.

KESATU

Menetapkan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 2. Kapolda Metro Jaya
- 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta
- 7. Direktur Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Kantor Wilayah PT Bank Negara Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Kantor Wilayah III PT Bank Rakyat Indonesia DKI Jakarta
- 10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 18. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- 19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 20. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- 21. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 22. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 23. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 724 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN NONTUNAI TAHUN 2020

A. SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN NONTUNAI TAHUN 2020

I. Penanggung Jawab

: 1. Gubernur DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur DKI Jakarta

II. Pengarah

: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

III. Ketua

: Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI

Jakarta

IV. Wakil Ketua

: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

V. Sekretaris

: Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

VI. Anggota

: a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

c. Bupati Kepulauan Seribu

d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

h. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

k. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

m. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

n. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

o. Kepala Perum Bulog DKI Jakarta

p. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

q. Kepala Kantor Wilayah PT Bank Negara Indonesia Provinsi DKI Jakarta

r. Kepala Kantor Wilayah III PT Bank Rakyat Indonesia Provinsi DKI Jakarta

VII. Sekretariat

a. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

b. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN NONTUNAI TAHUN 2020

Ī. Penanggung jawab:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai.

II. Pengarah:

Memberikan arahan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai.

III. Ketua:

1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan

2. memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi

Bantuan Sosial Pangan Nontunai;
3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya;

4. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai; dan

5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai Provinsi kepada Ketua Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai Pusat.

IV. Wakil Ketua:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai:

2. mewakili Ketua Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai apabila

berhalangan dalam menjalankan tugasnya;

3. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai; dan

4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

V. Sekretaris:

1. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pendampingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai;

2. membuat petunjuk teknis pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial

Pangan Nontunai.

3. menyusun Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang penetapan petugas yang bertugas menginput/update data SIKNG Modul Bantuan Sosial Pangan Nontunai di setiap wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk jangka waktu paling sedikit 1(satu) tahun;

4. mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai;

5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

VI. Anggota:

- 1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu melaksanakan tugas:
 - a. membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nontunai tingkat wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

b. melakukan sosialisasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai di wilayah masing-masing;

c. menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai; dan

d. mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai di wilayah masing-masing.

- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai.
- 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, publikasi dan sosialisasi informasi, terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai melalui media sosial.
- 4. Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan tugas:
 - a. membantu kelancaran distribusi bahan/komoditi Bantuan Sosial Pangan Nontunai di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. khusus wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memfasilitasi pengangkutan bahan/komoditi Bantuan Sosial Pangan Nontunai dengan melampirkan surat pengantar untuk permohonan pengangkutan ke Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan ditembuskan kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II.
- 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda dan Kepala Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta melaksanakan tugas memantau ketersediaan dan stabilitas harga pangan pada e-warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai.
- 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas memfasilitasi akses data kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Sosial Pangan Nontunai.
- 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas membantu pengamanan pendistribusian bahan/komoditi Bantuan Sosial Pangan Nontunai.
- 8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda melaksanakan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai.
- 9. Kepala Biro Pemerintahan Setda melaksanakan tugas mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai.
- 10. Inspektur melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai.
- 11. Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Bank Indonesia Perwakilan, Kepala Kantor Wilayah PT Bank Negara Indonesia, Kepala Kantor Wilayah III PT Bank Rakyat Indonesia mempunyai tugas memfasilitasi kebutuhan data terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai.

VII. Sekretariat:

1. melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai; dan

2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai.

dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai.

UEERNUR DAERAH KHUSUS UKOTA JAKARTA,

AKART ES LASWEDAN